

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR: 8.b/PM.05/K.SG-14/06/2026

TENTANG

PENETAPAN PESERTA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu, Bawaslu perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor : 91/PM.05/k1/05/2026 tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif “berfungsi dan bergerak untuk pemilu 2029 yang bermartabat”

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 dari awal hingga akhir.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bawaslu
[Kabupaten/Provinsi]

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo

Pada tanggal : 30 Juni 2026

KETUA



AWALUDDIN USA

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kabupaten Muna Barat
Nomor : 8.b/PM.05/K.SG-14/06/2026
Tanggal : 30 Juni 2026

DAFTAR PESERTA PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) TAHUN 2026
“BERFUNGSI DAN BERGERAK UNTUK PEMILU 2029 YANG BERMARTABAT”

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KAB/KOTA	KETERANGAN
1.	AHMAT FABIAN	Laki-Laki	Muna Barat	Peserta Aktif
2.	MOCHAMAD ILHAM BAROQAH	Laki Laki	Muna Barat	Peserta Aktif
3.	JUMAYARNI	Perempuan	Muna Barat	Peserta Aktif
4.	ZAMAR	Laki Laki	Muna Barat	Peserta Aktif
5.	WA ODE NAANA	Perempuan	Muna Barat	Peserta Aktif
6.	SUCIA NINGSIH	Perempuan	Muna Barat	Peserta Aktif
7.	NAJWA PERTIWI NURSABAN	perempuan	Muna Barat	Peserta Aktif
8.	MUZDALIFAH PUDJA ENTANA	perempuan	Muna Barat	Peserta Aktif
9.	RATNA APRIANTI	perempuan	Muna Barat	Peserta Aktif
10.	HASRAPATI	Perempuan	Muna Barat	Peserta Aktif
11.	AFIFAH NERFLIA	Perempuan	Muna Barat	Peserta Aktif
12.	CITRA AYU LESTARI	Perempuan	Muna Barat	Peserta Aktif
13.	SAFRUN R	Laki-Laki	Muna Barat	Peserta Aktif
14.	MUHAMMAD SYAFAAT	Laki Laki	Muna Barat	Peserta Aktif
15.	WA ODE SITI ANISA	Perempuan	Muna Barat	Peserta Aktif
16.	SITTI PURNAMASARI	Perempuan	Muna Barat	Peserta Aktif
17.	WA ODE NILA SARI PRITAMA	Perempuan	Muna Barat	Peserta Aktif
18.	KURNIAWATI	Perempuan	Muna Barat	Peserta Aktif
19.	ARWAN	Laki-Laki	Muna Barat	Peserta Aktif
20.	RIDWAN WIJAYA	Laki-Laki	Muna Barat	Peserta Aktif